



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LU SHERLY, Tempat/tgl lahir : Mataram, 09 Februari 1981, Usia : 41 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Buddha, Warganegara : Indonesia, Beralamat di Pakuwon City Villa Royal L.5/5, RT 003, RW 006, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasanya:

1. Dr. UUS MULYAHARAJA, S.H., M.H., M.Kn, Cla;

2. MERINE HARIE SAPUTRI, S.H.;

3. STEVEN SAMUEL, S.H., M.KN;

Para Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum "MMP LAW" yang berkantor di Menara IGS Jalan Embong Gayam No. 17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Februari 2022, yang didaftarkan secara elektronik (e-court) dan diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 11 Februari 2022 dibawah register Nomor : 387/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan warga negara Indonesia berdasarkan kutipan akta kelahiran No.027/PN.KTR/CS.PDT/1981 tertanggal 11 Februari 1981 dilahirkan dengan nama **PHEI, LY** dari seorang wanita bernama YAUW JEN JU pada tanggal 09 Februari 1981 di Rumah Sakit Katolik St. Antonius Ampenan di

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 387Pdt.P/2022/PN.Sby



Lombok Barat, Mataram;

2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 1992 keluarga PEMOHON mengajukan perubahan nama kecil PEMOHON dari **PHEI, LY** dirubah menjadi **SHERLY** pada Pengadilan Negeri Mataram. **Permohonan tersebut disetujui dengan dikeluarkannya** Kutipan Penetapan Perkara Perdata No.079/Pdt/P/1992/PN. Mataram pada tanggal 24 Desember 1992 tentang pemberian izin perubahan nama kecil;
3. Bahwa kemudian, pada tanggal 17 Desember 2005 PEMOHON melakukan pernikahan dengan Hadiwijaya Agianto yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1690/WNI/2005 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 19 Desember 2005. Dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut, nama PEMOHON ditulis "**LU SHERLY**". Adanya Penambahan nama marga PEMOHON (lc. LU) disebabkan saat perkawinan tersebut berlangsung berlaku aturan Reglement Pencatatan Sipil menurut Stbl. 1917 No. 130 jo Stbl. 1919 No. 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa dimana mengharuskan adanya pencantuman nama marga;
4. Bahwa dalam pernikahan antara PEMOHON dengan Hadiwijaya Agianto tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - a. Hugo Maximillian Yap merupakan anak pertama dari Lu Sherly yang lahir pada tanggal 28 November 2005 di Surabaya berdasarkan akta kelahiran No.3225/WNI/2005 tertanggal 6 Desember 2005 yang kemudian diakui oleh Hadiwijaya Agianto dan "**LU SHERLY**" melalui daftar tambahan kedua kelahiran No.05/WNI/2006;
 - b. Axel Adelstein Yap merupakan anak kedua dari suami-istri Hadiwijaya Agianto dan "**LU SHERLY**" yang lahir pada tanggal 15 Januari 2008 di Surabaya berdasarkan akta kelahiran no.2654/2008 tertanggal 19 Februari 2008;
 - c. Kiev Carlton Yap merupakan anak ketiga dari suami-istri Hadiwijaya Agianto dan "**LU SHERLY**" yang lahir pada tanggal 11 November 2012 di Surabaya berdasarkan akta kelahiran No.3578-LU-04122012-0173 tertanggal 4 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas pernikahan PEMOHON serta kelahiran anak-anaknya, diajukanlah pencatatan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, sehingga PEMOHON mendapatkan dokumen Kartu Keluarga Nomor 3578070101084134 pada tanggal 04 Maret 2013. Dalam dokumen tersebut nama PEMOHON ditulis "**LU SHERLY**" beralamat di Pakuwon City Villa Royal L.5/5, RT.003/006, Kel. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, Surabaya;
6. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2006, PEMOHON, maka PEMOHON telah mengubah

Kartu Tanda Penduduk yang lama dengan membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan penulisan nama PEMOHON yaitu "**LU SHERLY**" (dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578074902810001 yang dikeluarkan pada tanggal 03 September 2013 oleh Pemerintah Kota Surabaya;

7. Bahwa dalam beberapa dokumen pribadi milik PEMOHON terdapat perbedaan dalam penulisan nama seperti :
 - a. Pada Ijazah SD dan SMP nama PEMOHON ditulis "**SHERLY**";
 - b. Pada dokumen resmi Paspor yang dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian Indonesia pada tanggal 29 April 2013 nama PEMOHON ditulis "**SHERLY LU**";
 - c. Pada Surat Izin Mengemudi (SIM) A tertanggal 23 Juni 2018 ditulis "**LU SHERLY**";
 - d. Pada dokumen Perbankan nama Pemohon ditulis "**LU SHERLY**";
 - e. Pada Sertifikat Hak Milik No. 3426 tertanggal 29 Juli 2006 diterbitkan oleh adan Pertanahan Nasional (BPN) ditulis "**LU SHERLY**";

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 387Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada polis asuransi tertanggal 29 Februari 2016 diterbitkan oleh PT. AXA Financial Indonesia ditulis “LU SHERLY”;

8. Bahwa penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda di setiap dokumen pribadi yaitu: “PHEI, LY” atau “SHERLY” atau “SHERLY LU” dan “LU SHERLY” akan berdampak pada kesulitan PEMOHON dalam rangka membuat dokumen-dokumen resmi lainnya di kemudian hari, padahal mutatis mutandis penulisan dan penggunaan nama-nama tersebut adalah menunjuk pada orang yang sama yakni PEMOHON;
9. Bahwa oleh karenanya melalui permohonan aquo **PEMOHON** menghendaki agar nama yang akan digunakan oleh **PEMOHON** selanjutnya **DISELARASKAN dan DIGANTI** menjadi “LU SHERLY”, dan untuk selanjutnya **PEMOHON** menyebut dirinya “LU SHERLY” pada dokumen resmi paspor Pemohon;
10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perubahan nama seseorang merupakan sebuah peristiwa penting yang dialami seseorang yang harus dicatat oleh **Pejabat Pencatatan Sipil**;
11. Bahwa tentang Pencatatan Perubahan Nama berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- (1) **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;**
- (2) **Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;**



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

12. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dikabulkannya permohonan PEMOHON ini, maka bersama ini PEMOHON lampirkan copy dokumen-dokumen yang telah bermaterai cukup dan akan diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sebagai berikut :

- Copy Akta Kelahiran Pemohon No.027/PN.KTR/CS.PDT/1981 tertanggal 11 Februari 1981; (P-1)
- Copy Kutipan Penetapan Perkara Perdata No.079/Pdt/P/1992/PN. Mataram tertanggal 24 Desember 1992; (P-2)
- Copy KTP-el Pemohon No. 3578074902810001 tertanggal 03 September 2013; (P-3)
- Copy Kartu Keluarga No. 3578070101084134 tertanggal 4 Maret 2013; (P-4)
- Copy Kartu Kutipan Akta Perkawinan No. 1690/WNI/2005 tertanggal 19 Desember 2005; (P-5)
- Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama No. 3225/WNI/2005 atas nama HUGO MAXIMILLIAN YAP tertanggal 6 Desember 2005; (P-6)
- Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Dua No. 2654/2008 atas nama AXEL ADELSTEIN YAP tertanggal 19 Februari 2008; (P-7)
- Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Tiga No. 3578-LU-04122012-0173 atas nama KIEV CARLTON YAP tertanggal 4 Desember 2012; (P-8)
- Copy Paspor Pemohon tertanggal 11 Oktober 2017; (P-9)
- Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) A Pemohon tertanggal 23 Juni 2018; (P-10)
- Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 4 Juni 1993; (P-11)
- Copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) Pemohon tertanggal 31 Mei 1993; (P-12)
- Copy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pemohon tertanggal 23 Mei 1996; (P-13)



- Copy Surat Referensi Bank tertanggal 8 Juli 2020; (P-14)

- Copy Polis Asuransi diterbitkan oleh PT. AXA Financial Indonesia tertanggal 29 Februari 2016 ; (P-15)
- Copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 3426 milik Pemohon diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tertanggal 29 Juli 2006 ; (P-16).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas maka Pemohon mohon agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa permohonan *a quo* berkenan memberikan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama "**PHEI, LY**" atau "**SHERLY**" atau "**SHERLY LU** " atau "**LU SHERLY**" adalah orang yang sama, yaitu PEMOHON;
3. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menyelaraskan nama PEMOHON yang semula bernama "**PHEI, LY**" atau "**SHERLY**" atau "**SHERLY LU**" menjadi "**LU SHERLY**", dan untuk selanjutnya menyebut dirinya "**LU SHERLY**" pada Paspor Pemohon;
4. Memerintahkan dan memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya yang berwenang untuk mencatatkan penyelarasan nama PEMOHON tersebut dengan nama "**LU SHERLY**";
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau memohon kepada Hakim yang memeriksa *aquo* untuk memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan terdapat beberapa perubahan pada point 9 dan Petitum No. 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Delapan, atas nama PHEI LY yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Lombok Barat di Mataram tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Februari 1981, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Penetapan Perkara Perdata No. 079/Pdt/P/1992/PN Mataram, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 24 Desember 1992 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578074902810001 atas nama LU SHERLY, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578070101084134 atas nama Kepala Keluarga HADI WIJAYA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 04 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Akta Perkawinan No. 1690/WNI/2005 antara HADIWIJAYA AGIANTO dan LU SHERLY dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Romo Tirta Swarno pada tanggal 17 Desember 2005 di T.I.T.D "Hong Tek Hian" Surabaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 19 Desember 2005, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3225/WNI/2005 atas nama HUGO MAXIMILLIAN YAP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 06 Desember 2005, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2654/2008 atas nama AXEL ADELSTEIN YAP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 19 Februari 2008, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-04122012-0173 atas nama KIEV CARLTON YAP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 14 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-8**;
9. Fotokopi Pasaport No. B8194621 atas nama SHERLY LU, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tertanggal 11 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-9**;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 387Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Izin Mengemudi No. SIM: 810215147485 atas nama LU SHERY berlaku sampai dengan 23 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-10**;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 05/I 20/H/1993 atas nama SHERLY yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Katolik St. Antonius Ampenan tertanggal 04 Juni 1993, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-11**;
12. Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) No. 1827/R.01.01/SR/93 atas nama SHERLY dikeluarkan oleh SD Ampenan tertanggal 31 Mei 1993, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-12**;
13. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) No. 711/R Lobar/SR 6SMP/MTs/96 atas nama SHERLY dikeluarkan oleh SMP/MTs Lombok Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-13**;
14. Fotokopi Surat Referensi Bank atas nama LU SHERLY yang dikeluarkan oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk tertanggal 08 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-14**;
15. Fotokopi Polis Asuransi atas nama LU SHERLY dikeluarkan oleh PT. AXA Financial Indonesia tertanggal 29 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-15**;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3426 atas nama LU SHERLY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram tertanggal 29 Juli 2006, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-16**;
17. Fotokopi Pendaftaran Warga Tjatat Sipil Bagi Orang-orang Tionghwa di Selong Nomor: 41 kepada anak bernama –Kau Wu- (Ic. Ayah Pemohon) dari orang tua “LU LIN TJIN” dan Ngiau A The tertanggal 02 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-17**;
18. Fotokopi Pengesahan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama LU KAU WU (Ic. Ayah Pemohon) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226/PWI Tahun 1984 tertanggal 27 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok dan Kantor Imigrasi Mataram

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 387Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Agustus 1984, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-17a**;

19. Fotokopi Kutipan Penetapan Nomor: 228/Pdt/P/1989/PN Mataram atas nama LU KAU WU, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 29 Desember 1992, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-18**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **ARI PUJI ASTUTI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sehari-hari tinggal di Pakuwon City Villa Royal L.5/5, RT 003, RW 006, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan persamaan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan dan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon sehingga Pemohon perlu mengajukan permohonan persamaan nama dari satu orang yang sama agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Saksi mengetahui nama "LU" yang terdapat dalam nama Pemohon diambil dari nama Marga Keluarga Pemohon;
- **Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran tertulis PHEI, LY, pada Dokumen Kependudukan nama Pemohon tertulis SHERLY LU, sedangkan di dalam Dokumen Kepemilikan nama Pemohon tertulis nama LU SHERLY;**
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dari satu orang yang sama untuk kepentingan pengurusan Dokumen Pasport;
- Bahwa Saksi mengetahui memang benar nama **PHEI LY, SHERLY LU** dan **LU SHERLY** adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan bukan nama orang lain ;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon menggunakan identitas nama LU SHERLY;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan dan memang benar ada perbedaan nama Pemohon dalam penulisannya yaitu ada yang tertulis **PHEI**

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 387Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LY, dan ada yang tertulis **SHERLY LU** dan **LU SHERLY** namun pada dasarnya merupakan satu orang yang sama;

2. **WINNIE LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sehari-hari tinggal di Pakuwon City Villa Royal L.5/5, RT 003, RW 006, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan persamaan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan dan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon sehingga Pemohon perlu mengajukan permohonan persamaan nama dari satu orang yang sama agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Saksi mengetahui nama "LU" yang terdapat dalam nama Pemohon diambil dari nama Marga Keluarga Pemohon;
- **Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran tertulis PHEI LY, pada Dokumen Kependudukan nama Pemohon tertulis SHERLY LU, sedangkan di dalam Dokumen Kepemilikan nama Pemohon tertulis nama LU SHERLY;**
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dari satu orang yang sama untuk kepentingan pengurusan Dokumen Pasport;
- Bahwa Saksi mengetahui memang benar nama **PHEI LY, SHERLY LU** dan **LU SHERLY** adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan bukan nama orang lain ;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon menggunakan identitas nama LU SHERLY;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan dan memang benar ada perbedaan nama Pemohon dalam penulisannya yaitu ada yang tertulis **PHEI LY**, dan ada yang tertulis **SHERLY LU** dan **LU SHERLY** namun pada dasarnya merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas Kuasa Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Kuasa Pemohon tidak

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 387Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon baik di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon dimana nama Pemohon ada yang tertulis PHEI, LY, SHERLY, SHERLY LU dan ada juga tertulis LU SHERLY;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu Saksi ARI PUJI ASTUTI dan Saksi WINNIE LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi ARI PUJI ASTUTI dan Saksi WINNIE LESTARI, bahwa benar Pemohon tinggal dan berdomisili di Pakuwon City Villa Royal L.5/5, RT.003, RW. 006, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi ARI PUJI ASTUTI dan Saksi WINNIE LESTARI, **diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terdapat perbedaan dalam penulisan nama Pemohon** yang ada pada dokumen kependudukan dengan dokumen/surat lainnya yang dimiliki oleh Pemohon dimana nama Pemohon ada yang tertulis PHEI, LY, SHERLY, SHERLY LU dan ada juga tertulis LU SHERLY namun pada dasarnya merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama PHEI, LY, SHERLY, SHERLY LU dan LU SHERLY tersebut di atas adalah milik orang yang sama, dimana Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 387Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan nama Pemohon nantinya dapat digunakan untuk kepentingan Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka **Paspor bukanlah termasuk Akta Pencatatan Sipil;**

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan nama pada Paspor **diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor** yang mengatur bahwa :

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 387Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor Biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor Biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan
 - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, diketahui bahwa permohonan perubahan data pemegang Paspor Biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, **diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang untuk itu**, sehingga terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut sangatlah berlebihan, oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) **Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;**
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Pemohon melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 387Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundangan- undangan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama "PHEI, LY" atau "SHERLY" atau "SHERLY LU " atau "LU SHERLY" adalah orang yang sama, yaitu PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dilakukan pencatatan di dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, Tanggal **21 Maret 2022** oleh **SUSWANTI, S.H, M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H

SUSWANTI, S.H., M.Hum

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	60.000,00	
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00	
4. Redaksi	Rp.	10.000,00	
5. Materai	Rp.	10.000,00	+
Jumlah	Rp.	120.000,00	

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 387Pdt.P/2022/PN.Sby